



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

ديوان فـرواكن رعيـتـه كـبـوفـاتـن بـنـرمـريـه
Komplek Perkantoran Serule Kayu Bener Meriah.

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

NOMOR : 07 /KPTS/DPRK/2023

T E N T A N G

**PENETAPAN USUL CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH
SISA MASA JABATAN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, yang berbunyi "Anggota KIP Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KIP Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya";
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Bener Meriah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Peraturan Tata Tertib DPRK Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2019, tentang Tata Tertib DPRK.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Komisi A DPRK Bener Meriah yang tertuang dalam Hasil Rapat Nomor : 170/01/KOM-A/2023, Tanggal 05 Oktober 2013, tentang Kesimpulan Rapat Komisi A, tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
 2. Hasil Sidang Paripurna DPRK Bener Meriah Tanggal 16 Oktober 2023 menetapkan usul Calon PAW Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN USUL CALON PAW ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH SISA MASA JABATAN 2019-2024**

KESATU : Menetapkan Sdr. Jarkasi S.Pd Cadangan Nomor Urut 1 (satu) Sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

KEDUA : Mengusulkan Nama Sebagaimana Tersebut Dalam Diktum Kesatu Untuk Menjadi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah Sisa Masa Jabatan 2019-2024.


KETIGA : Keputusan ini sebagaimana dimaksud diktum kesatu disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat Pengesahan dan Pengangkatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
pada Tanggal : 16 Oktober 2023 M
01 Rabi'ul Akhir 1445 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

Ketua,



MHD.SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Ketua Komisi Independen Pemilihan Propinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah di Rembele;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.....